



**INFORMASI YANG DITETAPKAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
	(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Biodata elektronik atau Non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Daftar nilai DP-3 PNS	1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai diberikan keputusan Gubernur
4	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural dan notulensi hasil rapat.	1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak Terbatas
5	Rekam Medis/ hasil check up perorangan PNS/pejabat	1. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

		2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.			
6	Data hasil Tes Potensi/Kepegawaian PNS/Pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan penyerahan SK
7	Data rencana penempatan CPNS/ PNS	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi	Tidak Terbatas
8	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	Tidak Terbatas
9	Surat pertanggungjaaban keuangan	1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara.	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
10	Identitas wajib pajak kendaraan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan rahasia pribadi tentang keuangan dan asset seseorang	Melindungi hak pribadi	Tidak Terbatas
11	Sistem pengelolaan keuangan	Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Tidak aka nada informasi yang tidak resmi beredar menghindari terjadinya miss informasi di mata publik)	Tidak Terbatas



**DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN**

NOMOR : 147/172-PPID Pembantu/2021

**DAFTAR INFORMASI YANG DITETAPKAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN**

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEPALA DAERAH DAN DPRD	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Banten tentang Peresmian dan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.	UU 32 tahun 2004, PP 16 Tahun 2010, UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Akan menghambat kesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pemerintahan kab/kota

Serang, 06 April 2021
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

GUNAWAN RUSMINTO, AP., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19741004 199402 1 002

